



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Ktn

Antara:

Jamardi Indra

Melawan

Sulastri

KUTACANE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Ktn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kutacane, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Jamardi Indra
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/1 Desember 1984
Alamat : Desa Tembilakh Mbakhu, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, Desa Tualang Sembilar Baru, Babel, Kab. Aceh Tenggara, Aceh
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Nama : Sulastri
Tempat/Tanggal Lahir : Mekar Makut/15 Oktober 1980
Alamat : Desa Biak Muli Gabungan, Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, Desa Biakmuli Gabungan, Babel, Kab. Aceh Tenggara, Aceh
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Ktn



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Saya dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji dan telah terjadi perpindahan tempat usah dari desa biak muli kecamatan bambel ke desa kuta buluh kota kecamatan lawe bulan kabupaten Aceh Tenggara dan sudah tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak (saham);
- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat:

Perjanjian kerja sama kami pertama dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua pada hari kamis tanggal 01 agustus 2019 sampai dengan hari minggu tanggal 01 desember 2019. Dan didalam pelaksanaan kerja sama kami membuat kesepakatan atas dana yang di pinjam kepada saya An, JAMARDI INDRA. Sebesar Rp.30.000.0000 (tiga puluh juta rupiah) dan membagi untung didalam perjanjian sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Perjanjian kerja sama ke dua berlaku pada hari sabtu tanggal 01 februari 2020 sampai dengan hari senin tanggal 31 agustus 2020 dan hal yang dinyatakan sama dengan perjanjian kerja sama yang pertama;

- Perjanjian kerja sama yang ke tiga dimulai pada hari selasa tanggal 01 september 2020 sampai dengan hari minggu tanggal 28 februari 2021. Dan diberikan senggang waktu sampai dengan tanggal 31 sama dengan tidak, dan pihak kedua selaku pengelola dana yang dipinjam sudah tidak memenuhi kerja sama dalam kesepakatan dan telah lewat waktu yang di sepakati kedua belah pihak dan tidak mengembalikan dana yang di pinjaman kepada pihak pertama;

- Bentuk perjanjian tersebut kami membuat dengan cara tertulis dan disetujui kedua belah pihak, Antara pihak pemilik modal dan pihak meminjam modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang diperjanjikan di dalam perjanjian, penggugat memberikan pinjaman senilai 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan di kembalikan apabila sampai waktu yang disepakati dan apabila tidak mengembalikan dana tersebut maka perusahaan pihak kedua akan ditarik oleh pihak pertama.
- Yang dilanggar oleh tergugat, usaha milik tergugat telah pindah alamat dan telah jatuh tempo waktu pinjaman dan pinjaman tidak di kembalikan.
- Kerugian yang saya derita sebesar Rp,30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

- Bukti surat atau/ keterangan singkat bukti perjanjian;

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan negeri kutacane aceh tenggara untuk memanggil para pihak persengkutan pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi atau ingkar janji kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan hutangnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak pada sidang pertama dan selanjutnya Hakim telah mengupayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian diantara Para Pihak namun baik Penggugat dan Tergugat masih bersikukuh pada pendirian masing-masing sehingga upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan maka selanjutnya gugatan dibacakan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya disini sebagai tergugat menyatakan bahwa saya tidak pernah ingkar janji dan masalah perpindahan usaha itu benar;
2. Saya pindah karna pembuangan limbah kami bermasalah pada akhirnya saya pindah dari Mbiak Muli Ke Kandang Mbelang dan menyewa tempat untuk usaha kembali setelah 2 Bulan setengah di Kandang Mbelang usaha kami dilanda banjir bandang dan kami mengalami kerugian sehingga usaha kami mengalami kebangkrutan;
3. Itu terjadi di bulan 11-2020 dari situlah kami tidak bisa lagi memberi dana sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) Perbulan kepada Bapak Jamardi Indra dan sekarang kami menyewa tempat tinggal di Kuta Buluh Kota dan akan buka usaha kembali agar bisa mengembalikannya dana yang dipinjamkan Bapak Jamardi Indra kepada saya tapi Bapak Jamardi Indra tidak mau mendengarkan keluhan kami seakan akan kami merugikan dan membohonginya tapi semua itu tidak benar kami disini sebagai tergugat memohon kebijaksanaan dan pengertian kepada ketua pengadilan Negeri Kutacane Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa:

1. Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kontrak (Saham) tanggal 2 Agustus 2019 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kontrak (Saham) tanggal 1 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Surat Perjanjian Kontrak (Saham) tanggal 1 September 2020 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/647/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 25 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1102035510800001 atas nama Sulastri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 8 Juli 2015 selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1102031312780001 atas nama Ramadani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 8 Juli 2015 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata foto copy alat bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-4, P-5, P-6 adalah foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap foto copy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon agar dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara *aquo* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dan menghukum agar Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat awalnya telah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, namun pada perjanjian kerja sama yang ke tiga yaitu dimulai pada hari selasa tanggal 01 september 2020 sampai dengan hari minggu tanggal 28 februari 2021, pihak Tergugat selaku pengelola dana yang dipinjamkan oleh Penggugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam kerja sama kesepakatan yang ditentukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana walaupun telah lewat waktu yang di sepakati oleh kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, Tergugat tidak juga melakukan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang dipinjam oleh Tergugat serta membayar keuntungan perbulan sampai dengan batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tanpa sepengetahuan Penggugat telah berpindah tempat usaha yang awalnya tinggal di Desa Biak Muli Kecamatan Babel Kecamatan Lawe Bulan sedangkan telah ternyata diperjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dalam hal terjadi perpindahan tempat usaha, Tergugat wajib memberitahukan perpindahan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar melakukan perpindahan tempat usaha karena terjadi permasalahan dengan limbah di tempat Tergugat berada kemudian Tergugat menyewa tempat tinggal di Kuta Buluh Kota dan akan membuka usaha kembali agar bisa mengembalikannya dana yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat tapi Penggugat tidak mau mendengarkan keluhan Tergugat sehingga Tergugat memohon kebijaksanaan dan pengertian kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Aceh Tenggara dan benar pula sejak bulan November 2020 Tergugat tidak bisa lagi memberi keuntungan dana sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) Perbulan kepada Penggugat dan tidak pula melakukan pengembalian dana yang telah Tergugat pinjam dari Penggugat senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-6 dimana bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata alat bukti surat P-1 sampai P-3 tersebut sesuai dengan aslinya sedangkan terhadap alat bukti surat P-4 sampai P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat 3 (tiga) kali Perjanjian kerja sama yang pertama dibuat pada hari Kamis tanggal 01

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Ktn



agustus 2019 sampai dengan hari minggu tanggal 01 desember 2019, Perjanjian kerja sama ke dua berlaku pada hari sabtu tanggal 01 februari 2020 sampai dengan hari senin tanggal 31 agustus 2020, dan yang ketiga pada hari selasa tanggal 01 september 2020 sampai dengan hari minggu tanggal 28 februari 2021.;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kerjasama tersebut Penggugat sepakat untuk meminjamkan dana kepada Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal usaha, selanjutnya Tergugat harus membayarkan uang sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan rentang waktu yang telah ditentukan untuk membayarkan modal beserta pembagian keuntungan yang telah dipinjam oleh Tergugat untuk modal usahanya;
- Bahwa pada Perjanjian Kerjasama yang Pertama dan Kedua, Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan uang cicilan pinjaman dana beserta keuntungannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa pada Perjanjian Kerjasama yang ketiga Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya dan bahkan Tergugat telah pindah tempat dari tempat Desa Mbiak Muli Ke Desa Kandang Mbelang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Tentang Petitum 1 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa di dalam petitum 1 gugatan Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya dalam surat gugatan Penggugat sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah gugatan tersebut layak atau tidak untuk dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan Hakim akan mempertimbangkan
Petitum ke 2 Penggugat;

Tentang Petitum 2 gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke 2 gugatan Penggugat memohon
agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (wanprestasi) kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan
cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang
artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang)
dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur
dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat setelah
dihubungkan dengan jawaban Tergugat telah ditemukan fakta bahwa pada
pokoknya Tergugat mengakui tentang adanya hutang Tergugat kepada
Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan setelah dihubungkan
dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P-1 sampai P-
3 berupa Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 1 Agustus 2019, Surat Perjanjian
Kontrak tertanggal 1 Februari 2020, Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 1
September 2020 bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah
tercapai kesepakatan peminjaman modal usaha dan selanjutnya Tergugat
diwajibkan untuk membayarkan sejumlah dana kepada Penggugat sampai
dengan batas yang telah disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat dalam Jawabannya telah mengakui gugatan Penggugat yaitu bahwa
benar Tergugat telah meminjam uang Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah) milik Penggugat namun Tergugat belum bisa membayar
utang tersebut sebagaimana yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat,
karena usaha Tergugat saat ini karena terjadi permasalahan dengan limbah
tahu di tempat usaha yang lama dan pada setelah berpindah ditempat usaha di



Desa kuta buluh usaha Tergugat belum bisa berjalan karena terkena banjir bandang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya Pengakuan dari Tergugat mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu perihal adanya pengakuan Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat dan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama seharusnya uang tersebut sudah harus dikembalikan oleh Tergugat pada tanggal 28 Februari 2021 namun hingga lewat batas waktu yang ditentukan Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut, maka sesuai dengan Pasal 311 RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya baik sendiri-sendiri maupun bantuan orang lain, yang dikuasakan akan hal itu sehingga dengan demikian, maka pengakuan yang diungkapkan oleh Tergugat merupakan bukti yang cukup dan mutlak, artinya Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal tersebut diatas lebih lanjut diatur bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ditentukan bahwa gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sejak berpindah tempat usaha dari Desa Mbiak Muli ke Desa Kutabulu belum juga bisa melakukan pengembalian sejumlah uang yang dipinjam dari Penggugat karena tempat usahanya terkena banjir bandang, Hakim berpendapat untuk dapat mendalilkan bahwa seseorang melalaikan kewajibannya untuk melakukan sesuatu prestasi dalam suatu perjanjian karena diluar kuasanya baik karena berhalangan sementara ataupun karena berhalangan tetap maka seseorang tersebut harus membuktikan bahwa dia tidak sengaja melalaikan kewajibannya karena halangan tersebut dengan didukung alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* selain dari pada pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat mengenai pengakuan utangnya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya sehingga dapat mendukung dalil jawaban Tergugat perihal halangan yang Tergugat alami untuk memenuhi kewajibannya sehingga jawaban Tergugat tersebut tidak terdapat alasan yang kuat untuk melepaskannya dari kewajiban yang harus dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama diakui Para Pihak dan Tergugat juga mengaku bahwa dalam perjanjian Kerja sama yang ketiga Tergugat tidak bisa membayarkan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pihak jika dihubungkan Surat Perjanjian Kontrak tanggal 1 September 2020 (vide bukti P-3) dan dengan tidak adanya satu pun alat bukti yang menyatakan bahwa Tergugat pernah melakukan pembayaran utang kepada Penggugat khususnya dalam Surat Perjanjian yang ketiga, serta dengan tidak terbuktinya alasan-alasan Tergugat yang dapat membebaskannya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat yang telah tidak melakukan kewajibannya berupa pembayaran hutang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terhitung sejak 1 September 2020 sampai dengan 28 Februari 2021 sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian Surat Perjanjian Kontrak tanggal 1 September 2020 telah termasuk merupakan perbuatan tidak melakukan apa yang disanggupinya atau merupakan suatu perbuatan wanprestasi sehingga petitum 2 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum gugatan tanpa mengurangi maksud gugatan Penggugat sehingga amarnya berbunyi "menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat".

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 Penggugat;

Tentang Petitum 3 Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menghukum tergugat untuk mengembalikan hutangnya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa Penggugat telah memberikan dana sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai modal usaha dalam Perjanjian Kerjasama yang ketiga tanggal 1 September 2020 (vide bukti P-3) dan akan dikembalikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Para pihak dan selanjutnya Tergugat juga berkewajiban membayarkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk pembagian keuntungan terhitung dari bulan 1 September sampai dengan 28 Februari 2021;



Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama yang ketiga tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dari awal perjanjian ketiga sampai dengan habisnya tenggang waktu yang ditentukan yaitu dari 1 September 2020 sampai dengan 28 Februari 2021 tidak pernah membayar membayarkan kewajibannya kepada Penggugat dan Tergugat telah pula berpindah tempat usaha tanpa sepengetahuan Penggugat, selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat bahwa sebenarnya Tergugat telah pindah tempat usaha karena mengalami kendala terkait dengan limbah tempat usaha dari Desa Mbiak Muli ke Desa Kandang Mbelang, namun setelah 2 (dua) bulan pindah tempat usaha, Tergugat mengalami kendala akibat banjir bandang di tempat usaha Tergugat tersebut, sehingga pengembalian dana dan pembayaran keuntungan usaha sebagaimana yang disepakati di awal tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1244 KUHPerdara ditentukan bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *aquo* mendalilkan meminta pengembalian sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika dihubungkan dengan kesepakatan sebagaimana yang ada pada bukti P-3 dan disisi lain Tergugat juga telah mengakui bahwa dalam jawabannya Tergugat memang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan pembagian keuntungan sejak bulan November sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta tidak pula melakukan pengembalian uang kepada Penggugat kemudian juga selama persidangan berlangsung tidak terdapat satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat akibat adanya wanprestasi adalah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka petitum 3 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional yang akan disebutkan pada amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum 1 gugatan Penggugat yang memohon menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P-4, P-5 dan P-6 adalah alat bukti surat berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal – Pasal dalam RBg serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang dan kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kutacane, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhardin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Ktn



Suhardin, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)